



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur penyelenggara pemerintahan urusan perdagangan, perindustrian koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat membawahi;
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian keuangan.
 - b. bidang kelembagaan dan pengawasan;
 - c. bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - d. bidang perdagangan;
 - e. bidang perindustrian; dan
 - f. UPTD
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi Sub bagian umum dan kepegawaian dan Sub bagian keuangan.
- (4) Sub bagian umum dan kepegawaian dan Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan UPTD terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan bidang koperasi, usaha mikro, dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro dan industri;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perdagangan, industri dan usaha mikro menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro dan menengah dan industri;
 - d. pembinaan terhadap UPTD;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas pengordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas-tugas pelayanan administratif Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - b. penyusunan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. pengelolaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas;
 - d. pengkoordinasian dan pemberian petunjuk kepada para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. pengelolaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
 - f. pengelolaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - g. pengelolaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
 - h. pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset;
 - i. penilaian prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;

- j. penyiajan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- k. penyiajan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan tata naskah dinas, seperti pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan;
 - b. penyiajan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. menghimpun dan menyusun dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan serta memelihara dan pendistribusian;
 - f. melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai Dinas;
 - g. melakukan analisis kebutuhan barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
 - h. melakukan tata usaha pemeliharaan barang, perbekalan dan peralatan kantor;
 - i. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
 - j. penyusunan dan menata file data pegawai, *bezetting* dan Daftar Urutan Kepangkatan pegawai;
 - k. penyiajan bahan dan memproses administrasi kepegawaian meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, kenaikan gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberian tanda jasa, pensiun, pemberhentian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan kepegawaian;
 - l. pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengurusan kenaikan gaji berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain;
 - m. penyelenggaraan upaya peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha keuangan Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
 - b. penyiapan usulan anggaran Dinas;
 - c. pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan serta realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Bidang kelembagaan dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan, pengawasan monitoring dan evaluasi koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kelembagaan dan pengawasan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat ;
 - c. pengoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. pengoordinasian dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - e. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - f. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 - g. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
 - h. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/ unit simpang pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 - j. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - k. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - l. pengoordinasian penerapan peraturan perundangan-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan
Usaha Mikro

Pasal 9

- (1) Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang urusan perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan;
 - b. pengkoordinir perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
 - c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - e. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - h. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - i. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 - k. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro;
 - l. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - m. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 10

- (1) Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kmetrologian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - c. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan

- dan pelabelan bahan berbahaya di Daerah;
- e. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
 - f. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
 - g. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
 - h. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
 - i. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
 - j. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
 - k. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - l. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
 - m. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
 - n. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - o. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di Daerah;
 - p. penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor di Daerah;
 - q. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan Daerah;
 - r. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 - s. penerbitan surat keterangan asal;
 - t. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
 - u. penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan Petugas Pengawas Tertib Niaga, jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kmetrologian;
 - v. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kmetrologian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;

- w. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- x. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- y. fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau Daerah tertib ukur;
- z. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- aa. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
- bb. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/ komoditi;
- cc. pemetaan potensi komoditi Daerah;
- dd. monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- ee. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- ff. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- gg. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk; dan
- hh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam
Bidang Perindustrian
Pasal 11**

- (1) Bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan Daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mangambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan undangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya, diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 28 Maret 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 28 Maret 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PASAMAN BARAT


DODDY SAN ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 18

LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TEKSTIL : KEDUDUKAN, SUSUNYAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNYAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, Maret 2025

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

di-

Simpang Empat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

- Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat.
- Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Tentang : Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- Untuk mohon menandatangani : Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah..

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

Yth. Bp. Bupati
mohon pertimbanganya.
f. 25.5.25


DEWI AFRIYENI, S.STP, M.M
Pembina / IV.a
NIP. 19850414 200312 2 001